



Njo Investasi
Mayar IZINE

DPMPSTP MENUJU WBBM



DATA POKOK

PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN I TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG



HUBUNGI KAMI :

dpmpstp.temanggungkab.go.id

[dpmpstp.temanggungkab](https://www.instagram.com/dpmpstp.temanggungkab)

[dpm_temanggungkab](https://www.facebook.com/dpm_temanggungkab)

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



+62 851-8484-1817

DATA POKOK PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah daerah atau RKPD Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil”.

Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi RKPD Tahun 2025–2029 adalah Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Indikator ini menggambarkan total nilai investasi yang telah terealisasi di Kabupaten Temanggung, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode tertentu.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing, meliputi perorangan, badan usaha, atau pemerintah negara lain, untuk menanamkan modalnya dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pengusaha atau badan usaha nasional, yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

Indikator Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN berperan penting dalam mengukur tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Temanggung, serta menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan. Rumus sederhananya yang digunakan untuk mengukur Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut

$$\text{Jumlah Realisasi Investasi} = \text{Realisasi PMA} + \text{Realisasi PMDN}$$

Tabel 1.1
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Investasi PMDN	1.486	1.529	1.326	1.923	1.864	459,2
2	Jumlah Investasi PMA	10	306	719	221	295	84,9
3	Jumlah investasi PMA dan PMDN	1.496	1.836	2.046	2.145	2.159	544,1

Sumber : OSS.go.id

Ket : dalam Milyar

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, Realisasi investasi di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Nilai investasi PMDN mengalami kenaikan dari 1.486 miliar pada tahun 2021 menjadi puncaknya sebesar 1.923 miliar pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 1.864 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, investasi PMA menunjukkan peningkatan signifikan dari 10 miliar pada tahun 2021 menjadi 719 miliar pada tahun 2023, meskipun kembali berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya.

Secara total, realisasi investasi gabungan PMA dan PMDN meningkat dari 1.496 miliar pada tahun 2021 menjadi 2.159 miliar pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik investasi daerah. Adapun capaian tahun 2026 hingga saat ini sebesar 544,1 miliar masih bersifat sementara (laporan triwulan I) dan berpotensi meningkat hingga akhir tahun.

Secara umum, peningkatan investasi ini menunjukkan adanya perbaikan iklim usaha dan efektivitas pelayanan perizinan, meskipun tetap diperlukan upaya menjaga stabilitas dan konsistensi pertumbuhan investasi di masa mendatang.

2. Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) DPMPSTP

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nilai IKM mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap unsur-unsur pelayanan sebagai prioritas peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang Total}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 2.1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021-2026

No	Tahun	Nilai			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2021	85,50	84,03	87,86	88,82
2	2022	85,48	87,95	86,67	89,41
3	2023	84,20	85,20	84,56	89,32
4	2024	90,72	91,24	92,24	92,27
5	2025	92,98	93,01	94,91	96,03
6	2026	94,04	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2026 triwulan I

3. Nilai AKIP DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), INSPEKTORAT melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Temanggung. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan variabel dari penilaian SAKIP.

Tabel 3.1
Penilaian Kinerja
Tahun 2021-2025

No.	Komponen	Bobot	Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,79	20,70	20,70	21,90	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	15,39	20,40	20,40	21,90	26,10
3	Pelaporan Kinera	15,00	11,06	10,05	10,05	10,50	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,67	16,67	17,50	15,00	20,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	67,91	68,65	68,65	69,30	81,50

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2026 triwulan I

Berdasarkan Tabel 3.1, penilaian kinerja menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2021–2025. Nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat dari 67,91 pada tahun 2021 menjadi 81,50 pada tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi.

Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja mengalami perkembangan positif, menunjukkan perbaikan dalam penetapan sasaran dan pengukuran capaian yang lebih akurat. Pelaporan Kinerja juga menunjukkan peningkatan kualitas penyajian data, sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengindikasikan peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi internal.

Pada Triwulan I Tahun 2026, proses pengukuran kinerja masih berada pada tahap pengumpulan dan pengolahan data melalui aplikasi EVAKIP, sehingga nilai capaian kinerja belum dapat disajikan pada periode ini.

4. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung adalah jumlah modal yang benar-benar sudah ditanamkan oleh investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) dalam kegiatan usaha di wilayah Temanggung. Angka ini menunjukkan berapa besar investasi yang sudah masuk dan digunakan untuk menjalankan atau membangun proyek.

Di Temanggung, realisasi investasi umumnya didominasi oleh PMDN, karena banyak berasal dari pelaku usaha lokal dan UMKM, sementara PMA tetap ada namun lebih kecil. Nilai realisasi ini penting karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kepercayaan investor, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi yang berdampak pada lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berikut rumus menghitung nilai realisasi investasi :

$$\text{Nilai Realisasi Investasi} = \text{Realisasi Investasi PMA} + \text{Investasi PMDN}$$

Tabel 4.1
REKAPITULASI INVESTASI PMDN dan PMA
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026
(Triwulan I)

NO	BULAN	INVESTASI PMDN	INVESTASI PMA	TOTAL REALISASI
1	Januari	Rp. 215.881.931.849	Rp. 0	Rp. 215.881.931.849
2	Februari	Rp. 166.538.694.496	Rp. 69.277.195.000	Rp. 235.815.889.496
3	Maret	Rp. 76.747.654.185	Rp. 15.612.241.000	Rp. 92.359.895.185
	Total Investasi	Rp. 295.767.037.164	Rp.84.889.436.000	Rp. 544.057.716.530

Sumber :Dashboard OSS.go.id

Dalam Tabel 4.1 Rekapitulasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Triwulan I) dapat dijelaskan bahwa :

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis setiap bulannya. Pada bulan Januari, investasi didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp215,88 miliar, tanpa kontribusi dari Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga total realisasi investasi pada bulan tersebut mencapai Rp215,88 miliar.

Memasuki bulan Februari, realisasi investasi mengalami peningkatan menjadi Rp235,82 miliar, yang berasal dari PMDN sebesar Rp166,54 miliar dan PMA sebesar Rp69,28 miliar. Hal ini menunjukkan mulai adanya kontribusi investasi asing dalam mendukung pertumbuhan investasi daerah.

Selanjutnya, pada bulan Maret, total realisasi investasi tercatat sebesar Rp92,36 miliar, terdiri dari PMDN sebesar Rp76,75 miliar dan PMA sebesar Rp15,61 miliar. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, investasi tetap berjalan dengan kontribusi dari kedua sumber.

Secara kumulatif, total realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 544,05 Miliar yang terdiri dari PMDN sebesar Rp459,17 miliar dan PMA sebesar Rp84,89 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, investasi di Kabupaten Temanggung pada awal tahun 2026 didominasi oleh kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri.

5. Persentase Layanan Yang Memenuhi Standar Waktu

Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari seluruh layanan yang berhasil diselesaikan *tepat waktu* sesuai dengan standar durasi yang telah ditetapkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur).

Persentase ini menghitung berapa banyak layanan yang benar-benar selesai dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Semakin tinggi persentasenya, berarti semakin baik kinerja dalam memberikan layanan cepat, tepat, dan sesuai standar. Rumus yang digunakan dalam menghitung adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Layanan Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Layanan Yang Memenuhi Standar Waktu}}{\text{Total Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 5.1
Data Perizinan
tahun 2026 (Triwulan I)

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN (%)
A. IZIN POKOK				
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	0	0	100
2	PBG	36	36	100
3	Pemecahan IMB	9	9	100
4	PKKPR Non Berusaha	15	15	100
B. IZIN BIDANG USAHA				
5	NIB	2.003	2.003	100
6	IJIN TRAYEK	4	4	100
7	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	194	194	100
8	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	0	0	100
C. IZIN OPERASIONAL				
9	Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan	8	8	100
10	Surat Izin Operasional Puskesmas	0	0	100
11	Sertifikat Laik HYGINE SANITASI	2	2	100
D. PERIZINAN YANG TERBIT MELALUI AKUN OSS RBA DPMPSTP TEMANGGUNG KARENA PENERBITANNYA MEMBUTUHKAN VERIFIKASI TEKNIS OLEH DPMPSTP TEMANGGUNG BESERTA TIM TEKNIS				
12	SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)	1.829	1.829	100
13	Persetujuan PKPLH	2	0	100
14	Persetujuan Lingkungan	0	0	100
15	TANDA DAFTAR GUDANG	0	0	100
16	PKKPR DARAT	313	313	100
17	SPPIRT	0	0	100
18	LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN di KABUPATEN/KOTA	0	0	100
19	SERTIFIKAT LAIK HYGINE SANITASI	1	1	100
20	SERTIFIKAT STANDAR	243	243	100
21	SERTIFIKAT STANDAR KEDAI JAMU	0	0	100
22	SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT BERKELOMPOK	0	0	100
23	SERTIFIKAT STANDAR TOKO ALAT KESAHATAN	1	1	100
24	SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA	2	2	100
25	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Kaki Lima	0	0	100
26	SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT TRADISIONAL	1	1	100
27	IZIN APOTEK	13	13	100
28	SERTIFIKAKT STANDAR TOKO OBAT	3	3	100
29	IZIN INSEMINATOR	19	19	100
30	IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	100
31	PSAT-PDUK	0	0	100
32	PERNYATAAN MANDIRI SKALA MIKRO	3.821	3.821	100
E. MPP DIGITAL				
33	Surat Izin Praktik Apoteker	30	30	100
34	Surat Izin Praktik Dokter	17	17	100

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN (%)
35	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	19	19	100
36	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak	1	1	100
37	Surat Izin Praktik Bidan Profesi	8	8	100
38	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi	4	4	100
39	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 5	12	12	100
40	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 6	0	0	100
41	Surat Izin Praktik Ners	15	15	100
42	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan	0	0	100
43	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Anak	0	0	100
44	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi	8	8	100
45	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	0	0	100
46	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5	3	3	100
47	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi	5	5	100
48	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 5	11	11	100
49	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 6	0	0	100
50	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	2	100
51	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 5	2	2	100
52	Surat Izin Praktek Fisioterapis Level 5	3	3	100
53	Surat Izin Praktek Fisioterapis	2	2	100
54	Surat Izin Praktek Nutrisionis	2	2	100
55	Surat Izin Praktek Nutrisionis Level 5	2	2	100
56	Surat Izin Praktek Nutrisionis Level 6	0	0	100
57	Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5	0	0	100
58	Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6	1	1	100
59	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	0	0	100
60	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan	0	0	100
61	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5	25	25	100
62	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 6	0	0	100
63	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	0	0	100
64	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1	100
65	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Radiologi	0	0	100
66	Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5	0	0	100
67	Surat Izin Praktik Fisioterapis Level 5	0	0	100
68	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	0	0	100
69	Surat Izin Praktik Optometris	0	0	100
70	Surat Izin Praktik Okupasional Level 5	0	0	100
71	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5	1	1	100
72	Surat Izin Praktek Psikologi Klinis	1	1	100
73	Surat Izin Praktek Radiografer	0	0	100
74	Surat Izin Praktek Radiografer 5	0	0	100
75	Surat Izin Praktek Radiografer 6	0	0	100
76	Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah	0	0	100
77	Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah Level 5	1	1	100

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSEN TASE IZIN (%)
78	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan	2	2	100
79	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 5	4	4	100
80	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6	1	1	100
81	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mata	0	0	100
82	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Psikiatri	0	0	100
83	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal	0	0	100
84	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	0	100
85	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5	0	0	100
86	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	1	100
87	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Syaraf	0	0	100
88	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah	0	0	100
89	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5	1	1	100
90	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 6	0	0	100
91	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Insentif	0	0	100
92	Surat Izin Prakter Ortotik Prostetik Level 5	0	0	100
93	Surat Izin Praktik Penata Anestesi Level	1	1	100
94	Surat Izin Praktik Penata Anestesi Level 6	2	2	100
95	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Neurologi	1	1	100
96	Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara Level 5	0	0	100
97	Surat Izin Praktik Dietisien	3	3	100
98	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	2	100
99	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	100
100	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	1	1	100
101	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	1	1	100
102	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	2	2	100
103	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	2	2	100
104	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	1	100
	JUMLAH	8.772	8.772	100

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go.id, mppd

6. Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN

Proyek investasi PMA dan PMDN adalah kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh investor sebagai bentuk penanaman modal, baik dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Kegiatan proyek investasi merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal yang menghasilkan kegiatan ekonomi, pembangunan usaha, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung. Rumus yang digunakan untuk menghitung Realsiasi Proyek Investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Proyek investasi} = \frac{\text{Jumlah realisasi investasi}}{\text{target investasi}} \times 100 \%$$

Realisasi proyek investasi Tahun 2026 Triwulan I dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisi Proyek Investasi
Tahun 2026 (TW I)

No.	Bulan	Investasi PMA		Investasi PMDN		Total Investasi PMA dan PMDN	
		Proyek	Nilai Investasi	Proyek	Nilai Investasi	Proyek	Nilai Investasi
1	Januari	0	Rp. 0	1,328	Rp. 215,881,931,849	1.328	Rp. 215,881,931,849
2	Februari	2	Rp. 69,277,195,000	1,076	Rp. 166,538,694,496	1.078	Rp. 235,815,889,496
3	Maret	3	Rp. 15,612,241,000	675	Rp. 76,747,654,185	678	Rp. 92,359,895,185
		5	Rp. 84.889.436.000	3.079	Rp. 459.168.280.530	3.084	Rp 544.057.716.5306

Dalam tabel 6.1 dapat dijelaskan bahwa pada bulan Januari terdapat realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), sementara investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebanyak 1.328 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 215.881.931.849, sehingga total investasi pada bulan tersebut sama dengan nilai PMDN.

Pada bulan Februari, realisasi investasi mulai menunjukkan kontribusi dari PMA sebanyak 2 proyek dengan nilai Rp. 69.277.195.000, sedangkan PMDN mencapai 1.076 proyek dengan nilai Rp. 166.538.694.496. Dengan demikian, total investasi pada bulan Februari tercatat sebanyak 1.078 proyek dengan nilai Rp.235.815.889.496.

Selanjutnya pada bulan Maret, realisasi PMA meningkat menjadi 3 proyek dengan nilai Rp.15.612.241.000, sementara PMDN sebanyak 675 proyek dengan nilai Rp. 76.747.654.185. Total investasi pada bulan ini mencapai 678 proyek dengan nilai Rp. 92.359.895.185.

Secara kumulatif selama Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi terdiri dari 5 proyek PMA dengan nilai Rp. 84.889.436.000 dan 3.079 proyek PMDN dengan nilai Rp. 459.168.280.530. Total keseluruhan investasi mencapai 3.084 proyek dengan nilai Rp. 544.057.716.530. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap realisasi investasi masih didominasi oleh PMDN, baik dari sisi jumlah proyek maupun nilai investasi.

7. Peningkatan Jumlah Jenis layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik)

Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP Kabupaten Temanggung merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dalam satu tempat yang terintegrasi. Penambahan jenis layanan ini dilakukan dengan melibatkan lebih banyak

instansi, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN/BUMD, maupun lembaga non-pemerintah yang relevan.

Dengan semakin banyaknya jenis layanan yang tersedia, masyarakat kini dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Di MPP Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 memiliki 132 jenis layanan dengan 25 Instansi, sedangkan pada tahun 2025 ada penambahan 2 instansi dengan 5 jenis layanan sehingga saat ini MPP memiliki 137 jenis layanan dengan 27 Instansi. Jenis layanan yang ada di MPP kabupaten Temanggung meliputi administrasi kependudukan, perizinan dan non perizinan, layanan pertanahan, layanan kesehatan, layanan perpajakan, Layanan Imigrasi, Layanan Pendidikan, layanan perhubungan, Perindustrian dan tenaga kerja, BNN, hingga layanan perbankan. Penambahan unit layanan juga bertujuan mengurangi waktu tunggu, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan transparansi birokrasi.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah layanan di MPP Temanggung mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendukung kemudahan berusaha, dan mendorong percepatan pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung Peningkatan Jumlah Jenis layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik) adalah sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan Layanan} = \text{Total Layanan Tahun Berjalan} - \text{Total Layanan Tahun Sebelumnya}$$

Tabel 8.1
Jenis Layanan
Tahun 2024-2026 (TW I)

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG	Jenis Layanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (9 Jenis Layanan)	1 Pelayan Izin Berusaha Melalui Sistem OSS
		2 Pelayan Izin Pemecahan IMB
		3 Pelayan Izin Penyelenggaraan Reklame
		4 Pelayan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
		5 Pelayan Mengantar Izin Non Retribusi
		6 Pelayan Izin Trayek
		7 Pelayan Izin Kesehatan Manusia
		8 Pelayan Izin Kesehatan Hewan
		9 Helpdesk OSS
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (3 Jenis Layanan)	10 Pelayan Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/SLF)
		11 Pelayan Informasi Tata Ruang (PKKPR)
		12 Pelayan Sewa Alat Berat dan Sobat BIMA
3	Dinas Sosial (5 Jenis Layanan)	13 Usulan dan Verifikasi Kelayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		14 Prosedur pengelolaan Data Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) APBD
		15 Penerbitan Perizinan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
		16 Perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB)
		17 Penerbitan Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (7 Jenis Layanan)	18 Pembuatan Kartu Keluarga
		19 Pembuatan KTP Elektronik

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG	Jenis Layanan
		20 Pembuatan Kartu Identitas Anak
		21 Surat Keterangan Pindah
		22 Pembuatan Akta Kelahiran
		23 Pembuatan Akta Kematian
		24 Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
5	Dinas Kesehatan (9 Jenis Layanan)	25 Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas
		26 Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional RumahSakit
		27 Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik
		28 Penilaian Kesesuaian Standar Apotek
		29 Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat
		30 Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT)
		31 Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan
		32 Perizinan Depot Air Minum
		33 Rekomendasi Perizinan Jasa Boga
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (6 Jenis Layanan)	34 Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Untuk Usaha Mikro
		35 Pelayanan Tera dan Tera Ulang
		36 Pelayanan Sewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah
		37 Pelayanan UMKM Binaan
		38 Pelayanan Pendampingan, Pengajuan Hak Paten
		39 Pelayanan Pengesahan Pembubaran Koperasi
7	Dinas Perhubungan (2 Jenis Layanan)	40 Pembuatan SK Izin Trayek Angkutan 5 Tahunan
		41 Pembuatan Kartu Pengawasan Angkutan
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (2 Jenis Layanan)	42 Izin Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)
		43 Penetapan Siteplan Perumahan
9	Helpdesk OSS (4 Jenis Layanan)	44 Konsultasi NIB Badan Usaha
		45 Konsultasi Sertifikat Standard
		46 Konsultasi LKPM
		47 Penanganan Kendala OSS
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (6 Jenis Layanan)	48 Pendaftaran AK1 (Surat Pengantar Kerja)
		49 Penyampaian Layanan Calon Pekerja Migran Indonesia
		50 Rekomendasi Magang Jepang
		51 Pelayanan Informasi Lowongan Pekerjaan
		52 Pendaftaran Pelatihan BLK
		53 Pelayanan Informasi Sektor Industri (SIINas, Sertifikasi Halal, TKDN, SNI, HAKI)
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (15 Jenis Layanan)	54 Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)
		55 Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri
		56 Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Bersama
		57 Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Klinik Hewan
		58 Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Rumah Sakit Hewan
		59 Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Bagi Praktek Dokter Hewan Negara Asing
		60 Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan Dan Paramedik Veteriner
		61 Rekomendasi Izin Usaha Toko Obat Hewan
		62 Rekomendasi Izin usaha Pematangan Hewan Ruminansia
		63 Rekomendasi Izin Usaha Pematangan Unggas
		64 Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan kesayangan
		65 Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Salon Hewan Kesayangan
		66 Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan
		67 Rekomendasi Izin Usaha Pakan
		68 Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (6 Jenis Layanan)	69 Perizinan Pendirian Sekolah (PAUD, SD, SMP)
		70 Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP
		71 Legalisir Ijazah
		72 Perizinan Magang

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG		Jenis Layanan
		73	Pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional
		74	Surat Keterangan Pengganti Ijazah
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (3 Jenis Layanan)	75	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
		76	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
		77	Layanan Informasi Pajak Daerah
14	UKPBJ (Bagian PBJ SETDA TMG) (2 Jenis Layanan)	78	Registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa (UKPBJ)
		79	Penayangan produk pada katalog lokal pemkab temanggung (UKPBJ)
PD PROVINSI JATENG			
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah/SAMSAT (2 Jenis layanan)	80	Layanan Pengesahan STNK
		81	Pembayaran Pajak Tahunan
BUMD Provinsi Jateng			
16	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (1 Jenis Layanan)	82	Layanan Pembayaran (Payment Point)
KEMENTRIAN/LEMBAGA			
17	Kantor Imigrasi Keas II non TPI Wonosobo (2 Jenis Layanan)	83	Pembuatan Paspor Baru
		84	Penggantian Buku Paspor Baru Habis Masa Berlaku
18	Kepolisian Resor/POLRES (3 Jenis Layanan)	85	Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
		86	Pembuatan dan Penerbitan Laporan Polisi
		87	Pelaporan, Informasi dan Konsultasi Hukum
19	BPS (Badan Pusat Statistik) (4 Jenis Layanan)	88	Layanan Penyediaan Produk Statistik
		89	Layanan Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik)
		90	Layanan Data
		91	Layanan Penyediaan Produk Statistik
20	Kejaksaan Negeri (3 Jenis Layanan)	92	Pelayanan Tilang
		93	Pelayanan Hukum Secara Lisan
		94	Penyuluhan Hukum
21	Kementerian Agama (22 Jenis Layanan)	95	Rekomendasi Bantuan untuk Masjid dan Mushola
		96	Rekomendasi Bantuan Majelis Taklim
		97	Rekomendasi Bantuan untuk Madrasah
		98	Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim
		99	Pengukuran Arah Kiblat
		100	Rekomendasi Bantuan untuk Madin/TPQ/Pondok Pesantren
		101	Izin Operasional untuk Madin/TPQ/Pondok Pesantren
		102	Rekomendasi Pembuatan Paspor Studi Lanjut ke Luar Negeri
		103	Rekomendasi Pengangkatan Kepala Madrasah
		104	Legalisir Ijazah
		105	Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
		106	Informasi Haji dan Umroh
		107	Pendaftaran Ibadah Haji
		108	Pelimpahan Porsi Haji
		109	Pembatalan Ibadah Haji
		110	Rekomendasi Bantuan untuk Pendidikan Agama Islam
		111	Rekomendasi Bantuan Keagamaan Budha
		112	Izin Operasional Sekolah Minggu Budha
		113	Rekomendasi Bantuan Keagamaan Kristen & Katholik
		114	Izin Operasional Sekolah Minggu Kristen & Katholik
		115	Pendaftaran Sertifikat Halal
		116	Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf
22	BPJS Ketenagakerjaan (4 Jenis Layanan)	117	Informasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
		118	Pendaftaran Kepesertaan
		119	Informasi Program dan Manfaat
		120	Layanan Informasi Pengajuan Klaim
23	BPJS Kesehatan (3 Jenis Layanan)	121	Pelayanan Administrasi
		122	Pelayanan Informasi Kepesertaan
		123	Pelayanan Pengaduan
24	Kantor Pelayanan Pajak Pratama (4 Jenis Layanan)	124	Layanan Aktivasi EFIN
		125	Pembuatan Kode Billing Pajak
		126	Help Desk/Konsultasi Perpajakan
		127	Pemadanan Data Mandiri(NIK-NPWP)
25	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (6 Jenis Layanan)	128	Layanan Pengecekan Sertifikat
		129	Layanan Informasi Berkas
		130	Layanan Zona Nilai Tanah (ZNT)
		131	Layanan Cek Plot Tanah

No.	OPD KABUPATEN TEMANGGUNG		Jenis Layanan
		132	Layanan Hak Tanggungan Elektronik
		133	Layanan Roya Elektronik
26	BUMN TASPEN (Persero) (1 Jenis Layanan)	134	Pelayanan Program Pensiun
27	BP3MI	135	Layanan penempatan orientasi pra pemberangkatan skema p2p
		136	Pelayanan perekaman E-ID PMI SSW Jepang
		137	Crisis Center

8. Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi

Persentase total terhadap target investasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar realisasi investasi yang telah dicapai dibandingkan dengan target investasi yang ditetapkan. Rumus digunakan dalam menghitung persentase realisasi total terhadap target investasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi} = \frac{\text{Realisasi Investasi}}{\text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Persentase Capaian Realisasi Investasi Tahun 2026 Triwulan I dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8.1
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI INVESTASI
TAHUN 2024-2026 (TW I)

No.	Tahun	Realisasi Investasi (Milyar)		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
1	2021	432	1.497	100
2	2022	520	1.836	100
3	2023	625	2.001	100
4	2024	2.097	2.145	100
5	2025	2.150	2.159	100
6	2026	2.152	544	25,3

Sumber : IKPD DPMTSPSP tahun 2021 s.d 2025

Berdasarkan Tabel 8.1 tentang Persentase Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021–2026 (Triwulan I), terlihat bahwa pada periode tahun 2021 hingga 2025 capaian realisasi investasi menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi investasi yang selalu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, realisasi investasi tercatat sebesar Rp1.497 miliar dari target Rp432 miliar. Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp1.836 miliar dari target Rp520 miliar, serta tahun 2023

sebesar Rp2.001 miliar dari target Rp625 miliar. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi investasi mencapai Rp2.145 miliar melampaui target Rp2.097 miliar, dan pada tahun 2025 realisasi kembali melebihi target dengan capaian Rp2.159 miliar dari target Rp2.150 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2026 (Triwulan I), realisasi investasi baru mencapai Rp544 miliar dari target Rp2.152 miliar atau sebesar 25,3 persen. Capaian ini masih tergolong rendah karena periode pelaporan baru mencakup Triwulan I, sehingga masih terdapat peluang yang cukup besar untuk peningkatan realisasi pada triwulan-triwulan berikutnya. Secara keseluruhan, tren capaian investasi menunjukkan performa yang konsisten dan melampaui target pada tahun-tahun sebelumnya, dengan proyeksi bahwa capaian tahun 2026 masih dapat dioptimalkan hingga akhir tahun.

9. Presentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi investasi, perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi dalam acara promosi, pelayanan informasi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi investasi. Rumus Presentase Promosi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah event promosi yang harus diikuti}} \times 100\%$$

Persentase Promosi Penanaman Modal Tahun 2026 Triwulan I dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9.1
Persentase Promosi Penanaman Modal
Tahun 2021-2026 (Triwulan I)

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2025 TW I
1	Jumlah Promosi yang diikuti	3	8	3	3	3	1
2	Jumlah Event Promosi yang harus diikuti	1	1	1	1	1	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2026 triwulan I

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai Persentase Promosi Penanaman Modal Tahun 2021–2026 (Triwulan I), dapat dijelaskan bahwa kinerja promosi penanaman modal menunjukkan capaian yang sangat optimal dan konsisten selama periode tersebut.

Jumlah promosi yang diikuti setiap tahun mengalami fluktuasi, yaitu sebanyak 3 kegiatan pada tahun 2021, meningkat menjadi 8 kegiatan pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi masing-masing 3 kegiatan pada tahun 2023, 2024, dan 2025, serta pada tahun 2026 hingga Triwulan I tercatat sebanyak 1 kegiatan promosi. Sementara itu, jumlah event promosi yang harus diikuti setiap tahun relatif tetap, yaitu sebanyak 1 kegiatan berupa promosi di media sosial.

Dengan demikian, persentase capaian promosi penanaman modal pada seluruh periode tahun 2021 hingga 2026 (Triwulan I) selalu mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target kegiatan promosi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi setiap tahunnya, bahkan pada beberapa tahun realisasi kegiatan promosi melebihi target yang direncanakan. Secara umum, kinerja promosi penanaman modal oleh DPMPTSP dapat dikategorikan sangat baik dan konsisten dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

10. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas. Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo}}{\text{Permohonan perizinan.}} \times 100\%$$

Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2026 Triwulan I dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10.1
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2021-2026 TW I

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Permohonan Izin bebas calo	10.294	11,791	13.781	10.959	14.989	2.274
2	Jumlah permohonan izin	10.294	11,791	13.781	10.959	14.989	2.274
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2026 triwulan I

Berdasarkan Tabel 10.1 mengenai Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2021–2026 (Triwulan I), terlihat bahwa seluruh permohonan izin yang diajukan setiap tahunnya telah dilayani tanpa perantara (calo).

Jumlah permohonan izin bebas calo dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, yaitu sebanyak 10.294 permohonan pada tahun 2021, meningkat menjadi 11.791 permohonan pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 13.781 permohonan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 10.959 permohonan, namun pada tahun 2025 kembali meningkat signifikan menjadi 14.989 permohonan. Sementara itu, pada tahun 2026 hingga Triwulan I tercatat sebanyak 2.274 permohonan.

Jumlah permohonan izin secara keseluruhan pada setiap tahun sama dengan jumlah permohonan izin bebas calo, sehingga persentase capaian selalu mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh layanan perizinan telah dilaksanakan secara langsung tanpa melalui perantara, mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan. Secara umum, kinerja pelayanan perizinan dalam aspek ini dapat dikategorikan sangat baik dan konsisten dari tahun ke tahun.

11. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal:

- a) **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan mengenai proyek investasi, termasuk informasi tentang investor, sektor industri, lokasi, dan dampak ekonomi.
- b) **Pengolahan Data:** Memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengolahan data.
- c) **Penyimpanan Data:** Mengelola database yang terstruktur dengan baik agar data dapat diakses dengan mudah. Keamanan data juga menjadi perhatian penting untuk melindungi informasi sensitif.
- d) **Penyebaran Informasi:** Membagikan informasi kepada stakeholder, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan, situs web, dan platform lainnya.
- e) **Pemantauan dan Evaluasi:** Mengawasi perkembangan investasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan investasi di masa depan.
- f) **Kerjasama Lintas Sektor:** Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang penanaman modal.

Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rumus Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen data yang disajikan}}{\text{Jumlah dokumen data yang wajib disajikan}} \times 100$$

Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2021–2026, dapat dijelaskan bahwa kinerja pengelolaan data dan informasi penanaman modal seperti tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 11.1
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Data Yang Disajikan	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Data Yang Wajib Disajikan	1	1	1	1	1	1

	Persentase	100	100	100	100	100	100
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data : Oss.go.id

Dari tabel diatas pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejak tahun 2021 hingga 2026 tersedia 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA.

12. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan, izin, dan rencana yang telah disetujui.

a. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian adalah upaya pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan investasi agar sesuai dengan perencanaan pembangunan. Fokus Pengendalian adalah sebagai berikut:

- Memastikan investasi sesuai dengan izin dan rencana yang diajukan;
- Mengelola potensi risiko agar tidak menimbulkan dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan;
- Memberikan arahan atau pembinaan kepada perusahaan jika ditemukan ketidaksesuaian.

b. Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan adalah kegiatan memeriksa, memonitor, dan mengevaluasi pelaku usaha terhadap kewajiban dan ketentuan perizinan investasi. Fokus pengawasan adalah sebagai berikut:

- Memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan (OSS, perizinan dasar, komitmen, laporan LKPM).
- Memantau realisasi investasi di lapangan.
- Menilai dampak dan kinerja perusahaan sesuai izin yang diberikan.
- Mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

c. Tujuan Pengawasan dan Pengendalian

Tujuan pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah untuk menjamin kegiatan investasi berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, atau praktik tidak sehat. Masyarakat dan pelaku usaha dapat terlindungi serta mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah

dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan atau proyek investasi dibandingkan dengan jumlah target yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian yang terealisasi}}{\text{Jumlah Target Pengawasan dan Pengendalian}} \times 100\%$$

Persentase Perusahaan Tahun 2021–2026, dapat dijelaskan bahwa data pengawasan dan pendampingan perusahaan baru tersedia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12.1
Persentase Perusahaan
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Perusahaan yang didampingi	n.a	n.a	n.a	149	15	30
2	Jumlah Target Pengawasn dan Pengendalian	n.a	n.a	n.a	12	12	6
	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	100	20

Sumber : DPMPTSP 2026 triwulan I

Berdasarkan Tabel 12.1 mengenai Persentase Perusahaan Tahun 2021–2026, dapat dijelaskan bahwa data pengawasan dan pendampingan perusahaan baru tersedia pada periode tahun 2024 hingga 2026, sementara pada tahun 2021 hingga 2023 belum tersedia (n.a).

Pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang didampingi tercatat sebanyak 149 perusahaan, melampaui target pengawasan dan pengendalian sebanyak 12 perusahaan, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan perusahaan.

Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah perusahaan yang didampingi sebanyak 15 perusahaan dengan target 12 perusahaan, sehingga capaian kinerja kembali mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada tahun 2026 hingga Triwulan I, jumlah perusahaan yang didampingi sebanyak 30 perusahaan dari target 6 perusahaan, dengan capaian kinerja tercatat sebesar 20 persen. Capaian ini masih relatif rendah

karena periode pelaporan baru mencakup awal tahun, sehingga masih terdapat peluang untuk peningkatan capaian pada triwulan-triwulan berikutnya.

Secara umum, kinerja pendampingan dan pengawasan perusahaan menunjukkan hasil yang baik pada tahun 2024 dan 2025, sedangkan pada tahun 2026 masih dalam tahap awal pelaksanaan sehingga capaian kinerjanya masih dapat dioptimalkan hingga akhir tahun.

Temanggung, 10 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNASTI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681210 199001 1 001